

Analisis Kelengkapan Pengisian Formulir *Informed Consent* Pada Pasien Rawat Inap Di Rs Pusat Pertamina

Jonathan Wicaksono^{1*}, Sustin Farlinda², Thomas M. Purba³

^{1,2}Program Studi Manajemen Infomasi Kesehatan, Jurusan Kesehatan, Politeknik Negeri Jember
Jonathanwicaksono32@gmail.com, Sustinrmd20@gmail.com

Keywords:

Completeness
Informed Consent
Quantitative

ABSTRACT

The completeness of filling out the informed consent form at Pertamina Central Hospital Jakarta is still less than the Hospital Minimum Service Standard, which is 100%. This is based on the researcher's preliminary study that the completeness of filling out the informed consent form at Pertamina Central Hospital Jakarta was recorded at 73%, while the remaining 27% were incomplete. The purpose of this study was to review the completeness of filling out the informed consent form at Pertamina Central Hospital. This research uses quantitative research with descriptive approach method. Data collection was carried out by observing and documenting the informed consent form as well as interviews with medical record officers. The results showed that the analysis component with the highest completeness was 98%, namely the patient's/guardian's name and patient's signature, while the analysis component with the lowest completeness was 38%, namely the signatures and names of witnesses I and II. The cause of the incomplete informed consent form is the lack of explanation and emphasis by PPA officers on the patient or patient's family to fill out and complete the data that is part of it to be filled and completed.

Kata Kunci

Kelengkapan,
Informed Consent,
Kuantitatif

ABSTRAK

Kelengkapan pengisian formulir *informed consent* RS Pusat Pertamina Jakarta masih kurang dari Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yakni sebesar 100%. Hal tersebut berdasarkan studi pendahuluan peneliti bahwa kelengkapan pengisian formulir *informed consent* di RS Pusat Pertamina Jakarta tercatat sebesar 73%, sementara 27% sisanya tidak terisi lengkap. Tujuan penelitian ini untuk meninjau kelengkapan pengisian formulir *informed consent* di Rumah Sakit Pusat Pertamina. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan metode pendekatan deskriptif. Pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi dan dokumentasi pada formulir *informed consent* serta wawancara terhadap petugas rekam medis. Hasil penelitian menunjukkan komponen analisis dengan kelengkapan tertinggi sebesar 98% yakni pada nama pasien/wali dan tanda tangan pasien, sedangkan komponen analisis dengan kelengkapan tersendah sebesar 38% yakni pada tanda tangan dan nama saksi I dan II. Penyebab ketidaklengkapan formulir *informed consent* adalah kurangnya penjelasan dan penekanan petugas PPA terhadap pasien atau keluarga pasien untuk mengisi dan melengkapi data-data yang menjadi bagiannya untuk diisi dan dilengkapi

Korespondensi Penulis:

Jonathan Wicaksono
Politeknik Negeri Jember
Jl. Mastrip 164 Jember
Email: Jonathanwicaksono32@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Kesehatan adalah salah satu kebutuhan primer bagi manusia. Kebutuhan tersebut dapat berupa kondisi tubuh yang sehat yang mencakup keadaan fisik, mental, maupun sosial. Menurut Ummah dan Supriyanto (2014), pelayanan seperti pengobatan dan perawatan kesehatan masyarakat dapat diperoleh di Posyandu, Puskesmas, Rumah Sakit, dan institusi pelayanan kesehatan lainnya. Rumah sakit adalah sebuah institusi yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara profesional. Berdasarkan Undang-undang nomor 44 tahun 2009, setiap rumah sakit wajib menyelenggarakan kegiatan rekam medis.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Republik Indonesia Nomor 269/Menkes/Per/III/ 2008, yang dimaksud dengan rekam medis adalah berkas yang digunakan sebagai bukti tertulis yang berisikan catatan dan dokumen meliputi identitas pasien, hasil pemeriksaan, pengobatan, serta tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Berkas rekam medis adalah sumber data utama dalam pelayanan kesehatan. Rekam medis digunakan sebagai acuan pasien selanjutnya, terutama pada saat pasien berobat kembali. Sumber data tersebut dapat dianalisis dan dievaluasi untuk kepentingan perencanaan dan perbaikan mutu informasi kesehatan. Analisis yang digunakan dalam rekam medis dapat dilakukan melalui analisis kuantitatif. Menurut Nurliani dan Masturoh (2017), analisis kuantitatif merupakan *review* pada bagian tertentu dari isi formulir rekam medis dengan tujuan untuk menemukan kekurangan yang berkaitan dengan pendokumentasian atau pencatatan pada berkas rekam medis.

Kelengkapan pengisian berkas rekam medis berfungsi sebagai rekaman data administratif pelayanan kesehatan, perincian biaya pelayanan kesehatan yang harus dibayar, serta menunjang *quality assurance*. Rekam medis dikatakan lengkap apabila memuat empat komponen utama yaitu identifikasi, pelaporan penting, autentifikasi serta pendokumentasian yang benar. Rekam medis dikatakan lengkap apabila memuat empat komponen utama yaitu identifikasi, pelaporan penting, autentifikasi serta pendokumentasian yang benar. Menurut Sawondari, dkk (2021), rekam medis yang tidak lengkap akan mengakibatkan keakuratan isi rekam medis dan aspek kelegalan menjadi tidak sah. Berkas rekam medis terdiri dari berbagai jenis formulir. Salah satu diantaranya yaitu formulir *Informed Consent*.

Informed consent merupakan persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga pasien setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran yang dilakukan terhadap pasien. Menurut Permenkes No.269/MENKES/PER/III/2008 pasal 7 ayat 3, isi dari formulir *informed consent* sekurang-kurangnya memuat diagnosis dan tata cara tindakan kedokteran, tujuan tindakan kedokteran yang dilakukan, alternatif tindakan lain, dan risikonya, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan. dan perkiraan pembiayaan. Kelengkapan pengisian data pada *informed consent* sangat penting karena dapat mempengaruhi aspek hukum rekam medis dan mutu rekam medis, sehingga perlu dilakukan pelaksanaan yang maksimal untuk kelengkapan pengisian *informed consent*.

Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP) merupakan salah satu rumah sakit yang dikelola oleh PT Pertamina Bina Medika yang berlokasi di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sebagai salah satu Rumah Sakit Kepresidenan, RSPP harus memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh pasiennya untuk menciptakan pelayanan, baik dari segi pelayanan keehatan maupun administrasinya. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, diperoleh bahwa masih terdapat ketidaklengkapan pengisian formulir *Informed Consent*.

Ketidaklengkapan pengisian *Informed Consent* dapat menimbulkan berbagai macam kerugian diantaranya yaitu dapat mengakibatkan rendahnya kualitas mutu rekam medis dan adanya risiko tuntutan hukum dikemudian hari terutama oleh pasien yang bersangkutan. Penyebab umum ketidaklengkapan pengisian formulir-formulir tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, baik faktor internal yang berasal dari petugas, maupun faktor eksternal seperti kurangnya kesadaran pasien mengenai pentingnya pengisian formulir rekam medis.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis ingin mengangkat topik permasalahan yaitu Analisis Kelengkapan Pengisian Formulir *Informed Consent* pada Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit Pusat Pertamina.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Jenis/Desain Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan metode pendekatan deskriptif, yaitu menganalisis kelengkapan berkas rekam medis berupa informed consent.

2.2 Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini menggunakan berkas rekam medis yaitu 130 formulir *Informed Consent* RS Pusat Pertamina.

2.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengambilan data dilakukan pada bulan Februari hingga Maret 2022.

2.4 Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif dengan memaparkan hasil observasi terhadap kelengkapan pengisian formulir *Informed Consent*.

3. HASIL DAN ANALISIS

3.1 Identifikasi Kelengkapan Pengisian Formulir *Informed Consent* Komponen Identifikasi

Kelengkapan pengisian formulir *Informed Consent* pada komponen identifikasi sangat penting karena untuk menentukan pemilik formulir tersebut. Komponen identifikasi dalam formulir *informed consent* dibagi menjadi 2 (dua) yakni identitas pasien dan identitas wali atau pemberi persetujuan. Identitas pasien meliputi nomor rekam medis, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, umur, dan alamat, sedangkan pada komponen identitas wali/pemberi persetujuan meliputi nama pasien atau wali, terhadap (hubungan dengan pasien), tanggal pernyataan, dan waktu pernyataan.


Tabel 1. Hasil Tinjauan Kelengkapan Pengisian Formulir *Informed Consent* Komponen Identifikasi di RS Pusat Pertamina Jakarta

No	Komponen Analisis	Jumlah Sampel	Kelengkapan		Persentase (%)	
			Ada	Tidak	Ada	Tidak
Identitas Pasien						
1	Nomor Rekam Medis	130	130	0	100%	0%
2	Nama Pasien	130	81	49	62%	38%
3	Jenis Kelamin	130	103	27	79%	21%
4	Tanggal Lahir	130	118	12	91%	9%
5	Alamat	130	115	15	88%	12%
Identitas Wali/Pemberi Persetujuan						
1	Tindakan	130	113	17	87%	13%
2	Nama Pasien/Wali	130	127	3	98%	2%
3	Terhadap	130	110	20	85%	15%
4	Tanggal Pernyataan	130	115	15	88%	12%
5	Waktu	130	90	40	69%	31%

Sumber: Data kuantitatif formulir *informed consent* (2022)

Berdasarkan Tabel 1 tingkat kelengkapan tertinggi terletak pada komponen nomor rekam medis yakni sebesar 100%. Berdasarkan hasil dari observasi yang telah dilakukan, seluruh formulir *informed consent* yang ditinjau terisi lengkap 100% pada bagian nomor rekam medis. Selanjutnya, untuk tingkat kelengkapan tertinggi kedua yaitu pada komponen nama pasien/wali yakni sebesar 98%, atau terisi lengkap sebanyak 127 dari 130 formulir *informed consent* yang ditinjau, sementara 3 formulir sisanya tidak terisi nama pasien/wali. Adapun komponen dengan kelengkapan terendah terdapat pada kolom nama pasien dengan persentase 62%, atau hanya terisi sebanyak 81 dari 130 formulir *informed consent* yang ditinjau, sedangkan 49 formulir sisanya tidak terisi lengkap. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa kelengkapan pengisian komponen identifikasi pada formulir *informed consent* di RS Pusat Pertamina

Jakarta masih belum lengkap 100%. Hal itu dikarenakan masih banyaknya formulir *informed consent* yang harus dilengkapi dimana setiap komponen harus diisi dengan identitas pasien maupun identitas wali/pemberi persetujuan. Menurut Giyatno dan Rizkika (2020) menyatakan bahwa setiap formulir rekam medis minimal harus memiliki identitas pasien seperti nama pasien, nomor rekam medis, tanggal lahir, dan jenis kelamin.



Gambar 1. Diagram Kelengkapan Formulir *Informed Consent* Komponen Identifikasi

3.2 Identifikasi Kelengkapan Pengisian Formulir *Informed Consent* Komponen Pelaporan

Kelengkapan pengisian formulir *informed consent* pada komponen pelaporan sangat penting karena pada komponen ini terdapat tindakan-tindakan yang dilakukan terhadap pasien serta memantau perkembangan kondisi pasien. Menurut Swari, dkk (2019), data laporan penting yang terdapat dalam berkas rekam medis meliputi diagnosis utama, keadaan keluar, tanggal masuk rumah sakit, jenis operasi, laporan operasi, dan *informed consent*. Komponen laporan yang terdapat dalam formulir *informed consent* meliputi dokter pelaksana, pemberi informasi, penerima informasi, diagnosis, dasar diagnosis, tindakan kedokteran, indikasi tindakan, tata cara tindakan, tujuan tindakan, risiko dan komplikasi, prognosis, alternative dan risiko, serta risiko jika tidak dilakukan tindakan.


Tabel 2. Hasil Tiinjauan Kelengkapan Pengisian Formulir *Informed Consent* Komponen Pelaporan di RS Pusat Pertamina Jakarta

No	Komponen Analisis	Jumlah Sampel	Kelengkapan		Persentase (%)	
			Ada	Tidak	Ada	Tidak
1	Dokter Pelaksana	130	103	27	79%	21%
2	Pemberi Informasi	130	107	23	82%	18%
3	Penerima Informasi	130	55	75	42%	58%
4	Diagnosis	130	96	34	74%	26%
5	Dasar Diagnosis	130	90	40	69%	31%
6	Tindakan Kedokteran	130	92	38	71%	29%
7	Indikasi Tindakan	130	97	33	75%	25%
8	Tata cara Tindakan	130	91	39	70%	30%
9	Tujuan Tindakan	130	92	38	71%	29%
10	Risiko dan Komplikasi	130	95	35	73%	37%
11	Prognosis	130	96	34	74%	26%
12	Alternatif dan Risiko	130	85	45	65%	35%
13	Risiko Jika Tidak Dilakukan Tindakan	130	82	48	63%	37%

Sumber: Data kuantitatif formulir *informed consent* (2022)

Pengisian komponen pelaporan perlu diperhatikan kelengkapannya karena komponen tersebut merupakan bukti tertulis yang berguna untuk melindungi pasien atas setiap tindakan yang dilakukan kepadanya. Berdasarkan Tabel 2 kelengkapan tertinggi dalam komponen pelaporan terdapat pada

komponen pemberi informasi yakni terisi lengkap sebanyak 107 formulir dari 130 formulir *informed consent* yang ditinjau, atau dengan persentase sebesar 82%. Sementara untuk tingkat kelengkapan terendah terdapat pada komponen penerima informasi. Dari 130 formulir *informed consent* yang ditinjau, hanya sebanyak 55 formulir yang terisi, sedangkan 75 formulir sisanya tidak terisi dengan persentase ketidaklengkapan sebesar 58%. Kelengkapan pengisian formulir *informed consent* pada komponen pelaporan. Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa pengisian pada komponen pelaporan dalam formulir *informed consent* di RS Pusat Pertamina Jakarta masih belum terisi lengkap 100%. Kemungkinan penyebab terjadinya ketidaklengkapan tersebut dikarenakan banyaknya formulir rekam medis sehingga terdapat beberapa item atau komponen yang terlewatkan dan tidak terisi oleh dokter yang bertanggung jawab.



Gambar 2. Diagram Kelengkapan Formulir *Informed Consent* Komponen Pelaporan

3.3 Identifikasi Kelengkapan Pengisian Formulir *Informed Consent* Komponen Autentikasi

Autentikasi merupakan suatu tindakan validasi atau pembuktian terhadap identitas dan kondisi seseorang. Menurut Swari *et al.*, (2019), autentikasi dapat berupa nama terang, tanda tangan, cap/stempel, dan inisial yang dapat diidentifikasi dalam rekam medis atau kode seseorang untuk komputerisasi. Dalam hal ini, dokter atau perawat memiliki kewenangan untuk mengisi berkas rekam medis pasien. Komponen autentikasi yang terdapat dalam formulir *informed consent* tanda tangan dokter, nama dokter, tanda tangan pasien, tanda tangan yang menyatakan, tanda tangan saksi I, nama saksi I, tanda tangan saksi II, dan nama saksi II.


Tabel 3. Hasil Tiinjauan Kelengkapan Pengisian Formulir *Informed Consent* Komponen Autentikasi di RS Pusat Pertamina Jakarta

No	Komponen Analisis	Jumlah Sampel	Kelengkapan		Persentase	
			Ada	Tidak	Ada	Tidak
1	Tanda Tangan Dokter	130	117	13	90%	10%
2	Nama Dokter	130	74	56	57%	43%
3	Tanda Tangan Pasien	130	127	3	98%	2%
4	Tanda Tangan yang Menyatakan	130	127	3	98%	2%
5	Nama yang Menyatakan	130	119	11	92%	8%
6	Tanda Tangan Saksi I	130	55	75	42%	58%
7	Nama Saksi I	130	54	76	42%	58%
8	Tanda Tangan Saksi II	130	49	81	38%	62%
9	Nama Saksi II	130	49	81	38%	62%

Sumber: Data kuantitatif formulir *informed consent* (2022)

Berdasarkan Tabel 3, persentase kelengkapan tertinggi pada komponen autentikasi dalam formulir *informed consent* di RS Pusat Pertamina sebesar 98% yakni pada komponen tanda tangan pasien dan tanda

tangan yang menyatakan. Komponen tersebut terisi lengkap sebanyak 127 formulir dari 130 formulir *informed consent* yang ditinjau. Komponen kelengkapan terendah terdapat pada item nama dan tanda tangan saksi I dan II, dimana masing masing item hanya terisi 54 dan 49 formulir dari 130 formulir *informed consent* yang ditinjau. Persentase ketidak lengkapan komponen tersebut masing masing sebesar 58% dan 68%. Menurut Nugraheni dan Ruslinawati (2013), sesuai hasil pengamatan bahwa item tanda tangan dan nama terang yang sering tidak terisi dapat menyebabkan dokumen rekam medis pasien rawat inap menjadi tidak lengkap sehingga kualitas pelayanan yang dihasilkan tidak akurat. Hal tersebut dikarenakan kurangnya ketelitian petugas instalasi rekam medis, tingginya beban kerja tenaga medis, serta kurangnya pemahaman mengenai pentingnya keabsahan rekaman sebagai bukti otentik telah diberikannya suatu pelayanan atau tindakan kepada pasien.



Gambar 3. Diagram Kelengkapan Formulir *Informed Consent* Komponen Autentikasi

3.4 Identifikasi Faktor Ketidakkengkapan Pengisian Formulir *Informed Consent*

Informed consent merupakan persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga pasien setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran yang dilakukan terhadap pasien. Berdasarkan Permenkes RI No. 290 Tahun 2008 pasal 7 ayat 3, dalam *informed consent* sekurang-kurangnya harus mencakup diagnosis dan tata cara tindakan kedokteran, tujuan tindakan kedokteran yang dilakukan dan alternative tindakan lain dan risikonya, resiko dan komplikasi yang mungkin akan terjadi, serta prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.

Menurut Ningsih, dkk (2021), terdapat beberapa dampak bagi rumah sakit jika formulir *informed consent* tidak terisi lengkap 100%. Dampak pertama pertama ditinjau dari aspek hukum jika suatu saat ada masalah setelah dilakukan tindakan medis maka bisa jadi celah hukum bagi pasien untuk menuntut rumah sakit tersebut. Dampak selanjutnya adalah dengan tingginya angka ketidakkengkapan *informed consent* maka berpengaruh pada mutu rekam medis seperti cacatan pasien yang kurang lengkap, riwayat perjalanan pasien terputus, khususnya pada rekam medis formulir *informed consent*

Hasil observasi pada 130 sampel formulir *informed consent* di RS Pusat Pertamina pada bulan Februari 2022 menunjukkan bahwa masih terdapat formulir yang belum terisi lengkap 100%. Menurut Wulandari, *et al* (2019), penyebab ketidak lengkapan komponen pelaporan dalam formulir *informed consent* dikarenakan masih kurangnya perhatian dalam pengisian pada komponen pelaporan oleh dokter maupun perawat. Sejalan dengan pendapat tersebut, berdasarkan hasil wawancara dengan petugas rekam medis di RS Pusat Pertamina, kemungkinan penyebab ketidakkengkapan formulir *informed consent* adalah kurangnya penjelasan dan penekanan petugas PPA (Pemberi Pelayanan Asuhan) terhadap pasien atau keluarga pasien untuk mengisi dan melengkapi data-data yang menjadi bagiannya untuk diisi dan dilengkapi.

Selain itu juga disebabkan karena kurangnya kesadaran petugas PPA (Pemberi Pelayanan Asuhan) dalam melengkapi data-data yang seharusnya diisi. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya sosialisasi dari Bagian Mutu RSPP dan juga kurangnya masukan dari Bagian Rekam Medis mengenai pentingnya mengisi dan melengkapi berkas rekam medis, khususnya *informed consent*. Hal tersebut sejalan dengan

pendapat Amin (2018) dalam penelitiannya yang menjelaskan bahwa penyebab ketidaklengkapan dikarenakan faktor seperti kurang disiplinnya petugas yang bersangkutan, keterbatasan waktu, kurangnya kesadaran tenaga medis untuk menulis nama dan tanda tangan, serta kurangnya sosialisasi kepada petugas.

4. KESIMPULAN

4.1 Simpulan

1. Hasil tinjauan komponen identifikasi dalam formulir *informed consent* RS Pusat Pertamina dengan kelengkapan tertinggi sebesar 100% pada item nomor rekam medis, sedangkan kelengkapan terendah sebesar 62% pada item nama pasien.
2. Hasil tinjauan komponen pelaporan dalam formulir *informed consent* RS Pusat Pertamina dengan kelengkapan tertinggi sebesar 82% pada item pemberi informasi, sedangkan kelengkapan terendah sebesar 58% pada item penerima informasi.
3. Hasil tinjauan komponen identifikasi dalam formulir *informed consent* RS Pusat Pertamina dengan kelengkapan tertinggi sebesar 98% pada item tanda tangan pasien dan tanda tangan yang menyatakan, sedangkan kelengkapan terendah sebesar 38% pada item nama dan tanda tangan saksi II.
4. Penyebab ketidaklengkapan formulir *informed consent* adalah kurangnya penjelasan petugas poli (Bedah, THT, Mata, Obgyn, Ruang Operasi, dan Poli terkait dengan kasus pembedahan) terhadap pasien atau keluarga pasien serta dokter yang bersangkutan untuk melengkapi data-data yang wajib diisi.

4.2 Saran

1. Perlu dilakukannya monitoring secara periodic dan berkelanjutan oleh petugas rekam medis dengan menggunakan checklist kelengkapan
2. Perlu adanya pelatihan (Seminar, rapat, dsb) pada internal rumah sakit mengenai standar pengisian data rekam medis
3. Petugas yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pengisian data sesuai dengan pelayanan yang diberikan kepada pasien diharapkan melakukan cek ulang pada formulir yang diisi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada pihak Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta yang telah memberikan izin untuk melaksanakan PKL serta pengambilan data sehingga peneliti memperoleh ilmu baru serta dapat menyelesaikan penelitian ini.

REFERENSI

- [1] Alif, A. M. 2018. "Analisis Kuantitatif Dan Kualitatif Medis Dokumen Rekam Medis Rawat Inap Pasien Asphyxia Neonatorum di Rumah Sakit Daerah Kalisat Periode Januari –Juni Tahun 2018". Prosiding Seminar Rekam Medik dan Informasi Kesehatan.
- [2] Giyatno and Rizkika, M.Y. 2020. "Analisis Kuantitatif Kelengkapan Dokumen Rekam Medis Pasien Rawat Inap dengan Diagnosa Fracture Femur di RSUD Dr. RM Djoelham Binjai". *Jurnal Ilmiah Perkam dan Informasi Kesehatan Imelda*, 5(1), pp. 62-71.
- [3] Ningsih, *et al.* 2021. "Tinjauan Faktor Penyebab Ketidaklengkapan Pengisian Formulir Informed Consent di RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin". *Jurnal Formil (Forum Ilmiah) Kesmas Respati*, 6(1). <http://formilkesmas.respati.ac.id> [diakses pada 18 Maret 2022].
- [4] Nurliani, A. And Masturoh, I. 2017. "Analisis Kuantitatif Kelengkapan Dokumen Rekam Medis Rawat Inap Formulir Ringkasan Masuk dan Keluar Periode Triwulan IV Tahun 2015". *Jurnal Persada Husada Indonesia*, 4(12), pp. 25-46.
- [5] Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/ Menkes/ Per/ III/ 2008 Tentang Rekam Medis.
- [6] Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/ Menkes/ Per/ III/ 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.
- [7] Sawondari, *et al.* 2021. "Analisis Kuantitatif Kelengkapan Pengisian Resume Medis". *Jurnal Rekam Medik Dan Informasi Kesehatan*, 2(2), pp. 211–20.

-
- [8] Swari, *et al.* 2019. “Analisis Kelengkapan Pengisian Berkas Rekam Medis Pasien Rawat Inap RSUP Dr. Kariadi Semarang”. *Jurnal Ilmu Kesehatan*, 1(1), pp. 50-56.
- [9] Ummah, A.R and Supriyanto, S. 2014. “Analisis Mutu Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Dabholkar di Paviliun Mina Rumah Sakit Siti Khodijah Sepanjang”. *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia*, 2(1).
- [10] Wulandari, *et al.* 2019. “Analisis Kelengkapan Pengisian Informed Consent Tindakan Bedah di Rumah Sakit Pertamina Bintang Amin Tahun 2018”. *Jurnal Ilmu Kedokteran dan Kesehatan*, 6(April),pp.98-104.